



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jawahir, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Prof. Moh Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023, sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 4 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 31 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2003, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 200/16/IX/2003, tanggal 17 September 2003, pada saat

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM



menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejeraka;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BENGKULU UTARA;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Bada Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1). Defi Tamara, Perempuan, lahir tanggal 09 November 2004, 2). Defira Qurrota Aini, perempuan lahir tanggal 23 Juni 2011, 3) Dezia Nuraisah, perempuan lahir tanggal 05 Desember 2017, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 16 tahun, kemudian pada Bulan Desember tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan melakukan tindak pencabulan terhadap anak kandung penggugat dan Tergugat yang berinisial DT yang saat itu berumur 15 tahun hingga hamil 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa dari kasus tersebut, Tergugat dilaporkan oleh keluarga Penggugat kepada pihak kepolisian, dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang tergugat telah menjalani hukumannya selama lebih kurang 3 tahun, dan selama Tergugat berada dalam rumah tahanan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas tindakan dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Argamakmur, dan Penggugat juga merasa teraniaya atas tindakan Tergugat tersebut;

8. Bahwa sejak tergugat mendekam dalam penjara tersebut, antara penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di rumah tahanan;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM



9. Bahwa berdasarkan dalil dalil yang Penggugat uraikan diatas Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selain dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 05-01-2023 dan tanggal 10-01-2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani NIK 1703147105830001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bengkulu Utara tanggal 30-12-2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 200/16/IX/2003 tanggal 17 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Talang Arah, 03 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Talang Arah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara resmi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman di Desa Talang Awal, kecamatan Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun terjadi permasalahan dimana Tergugat mencabuli anak kadung hingga hamil ;



- Bahwa akibat hal tersebut Tergugat telah dipenjara dan telah berpisah dengan Penggugat terhitung selama kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Talang Arah, 12 Juli 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara resmi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman di Desa Talang Awal, kecamatan Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun terjadi permasalahan dimana Tergugat mencabuli anak kadung hingga hamil ;

- Bahwa akibat hal tersebut Tergugat telah dipenjara dan telah berpisah dengan Penggugat terhitung selama kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat yang masing-masing kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Advokat Jawahir,S.H tertanggal 26 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 17/SK/24/Pdt.G/2023 tertanggal 26 Desember 2022;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 20.828.2020 atas nama Jawahir,S.H yang dikeluarkan oleh FERRARI yang berlaku sampai dengan tanggal 15 -02-2025;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor 17/HK/II/2020/PT.PLG dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Jawahir,S.H tanggal 19-02-2020;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM



Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Penggugat yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Penggugat diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Penggugat dan masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokat;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, relaas panggilan serta bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini sehingga perkara ini menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM



dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg ayat 1 dan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه



Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, oleh karena bukti P.1, P.2, tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materi dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM



dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada gugatan Penggugat dan alat-alat bukti di atas, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berbuat asusila kepada anak kandungnya sehingga hamil;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya **unsur perselisihan** yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan tuntutan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق إذ ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 :

لسلطان يُطْلَق في رأيه بالضرر إذا تبين

Artinya : “Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”

2. Bahwa adanya **unsur berpisah**nya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;
3. Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM



perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Fiqh asSunah Juz II :

فكلما احتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي
لخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

- Kitab Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al Taujih karangan Muhammad Bakar Ismail :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadinya perselisihan terus menerus telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sudah cukup menjadi dasar hukum dan meyakinkan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan *talak satu ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H. dan Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.AGM



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H..

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan	Rp	500.000,00,-
PNBP Panggilan	Ro	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	R	645.000,00,-

^p
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);